



KEPALA DESA JAMBANGAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN SERAH KELOLA ASET DESA KE BUMDESA KARYA MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBANGAN,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu melakukan Pemanfaatan Aset;

Menimbang :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik

Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Desa Jambangan Nomor ⁰⁷...Tahun ²⁰¹⁸..... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
dan

KEPALA DESA JAMBANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN SERAH KELOLA
ASET DESA KEPADA BUMDESA KARYA MAJU JAMBANGAN

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jambangan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Magetan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten
5. Badan Permusyawaratan Desa Jambangan yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Jambangan atau warga desa lainnya yang memerlukan pelayanan/jasa dari Pemerintah Desa Jambangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud Pemanfaatan Serah Kelola Aset Desa untuk meningkatkan dan mengamankan pengelolaan aset desa agar mempunyai nilai guna.
- Tujuan Pemanfaatan Serah Kelola Aset Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

LOKASI DAN LUAS

Pasal 3

- Aset Desa berupa Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan pengelolaannya dalam bentuk serah kelola berada di Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercatat pada buku tanah desa terdiri dari :
 1. Tanah Lapangan
- Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan untuk Wisata Desa, Pasar Desa, atau Pertanian semi permanen.

BAB IV

BENTUK PEMANFAATAN

Pasal 4

- Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) bias dimanfaatkan untuk meliputi ;
 1. Lahan untuk edukasi pertanian;
 2. Kios Desa;
 3. Sarana olah raga desa;
 4. Parkir;
 5. Pertanian;
 6. Pujasera; dll

- Pemanfaatan Aset Desa dengan bentuk serah kelola tidak merubah status kepemilikan aset desa

Pasal 5

Hasil Pemanfaatan serah Kelola Aset Desa berupa bagi hasil dari BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa.

BAB V

TANGGUNGJAWAB DAN LARANGAN PENGELOLA

Pasal 6

Pengelola bertanggung jawab terhadap :

1. pembayaran Pajak Tanah Kas Desa yang dikelola;
2. menjaga batas Tanah Kas Desa sesuai keadaan yang sebenarnya; dan
3. menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi;

Pasal 7

Pengelola dilarang :

1. memindahtangankan dan atau mengalihkan tanah kepada pihak lain;
2. digunakan melakukan usaha selain yang tercantum dalam perjanjian serah kelola;

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- Kepala Desa melakukan pengawasan penggunaan aset Desa yang dikelola oleh Pengelola atau Bumdesa.
- Pengelola wajib memberikan akses kemudahan dan monitoring kepada Pemerintah Desa

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambangan.

Ditetapkan di Jambangan

pada tanggal, 13 Mei 2024

KEPALA DESA JAMBANGAN

DAVID INDRA KUSUMA

Diundangkan di Jambangan

pada tanggal, 13 Mei 2024.

SEKRETARIS DESA JAMBANGAN


SIGIT TRI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JAMBANGAN TAHUN 2024 NOMOR.03